



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/PID.SUS/2016/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI bin ADENAN NORMAN;**
Tempat lahir : Anjir (Kabupaten Pulang Pisau);
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. G. Obos Kompl. Perumahan Vila Tirta Mas
(gudang KPD swalayan), Kota Palangka Raya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2016 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Palangka Raya, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan 4 September 2016;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Agustus 2016 sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;
7. Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 20 Nopember 2016.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh TALITHA SEPTERITHANI SATU, S.H., Advokat di Pos Bantuan Hukum Perkumpulan Sahabat Hukum beralamat di Jl. Morist Ismael No. 08 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan
Penetapan tanggal 20 Juni 2016, Nomor 298/Pen.Pid.Sus/2016/PN Plk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 50/PID.SUS/2016/PT.PLK tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/PID.SUS/2016/PT PLK hari senin tanggal 10 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut umum No.Reg Perkara : PDM-233/plang/0516 yang berbunyi sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa ia terdakwa ANDRI Bin ADENAN NORMAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl.G.Obos Kompl. Perumahan Vila Tirta Mas (Gudang KPD Swalayan) kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban **IKA ALFINA Als IKA Binti YANSON** (lahir tanggal 26 Desember 1999) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wib saksi korban ada buat status di BBM "*bete dirumah*" kemudian terdakwa chat "*kerumah kk aja yuk*" dan terdakwa bilang kalau tidak berani pulang kerumah karena diusir orang tuanya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk tinggal ditempat terdakwa akan tetapi tidak dibalas saksi korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 terdakwa BBM saksi korban di mana keberadaannya, dijawab saksi korban masih ditempat tetangga dan pada malam harinya saksi korban BBM terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal dan tinggal bersama siapa lalu saksi korban mengatakan kalau mau ketempat terdakwa dan dijelaskan bahwa di tempat tinggalnya cuma ada satu kamar akan tetapi saksi korban tetap bersikeras mau ketempat terdakwa lalu saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban minta dijemput di Jl. Merdeka namun terdakwa mengatakan tidak tahu jalan, sekitar pukul 21.00 wib saksi korban BBM terdakwa dan mengatakan ingin ketempat terdakwa diantar oleh temannya dan meminta terdakwa jangan tidur, sekitar pukul 22.00 wib saksi korban bbm terdakwa dan memberitahukan sudah di perjalanan ketempat terdakwa, selang berapa waktu saksi korban bbm lagi mengatakan bahwa sudah berada di muara Jl. G.Obos XXIV, lalu terdakwa keluar dari gudang dengan berjalan kaki saat itu terdakwa melihat ada seorang perempuan berdiri didekat sepeda motor lalu terdakwa menanyakan "ini ika ya" dijawab "iya, dimana tempat kakak" di jawab terdakwa "nanti adik tahu aja tempatnya, ikut aja dengan kakak" setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam gudang KPD Swalayan di Jl.G.Obos Kompl. Villa Tirta Emas, kemudian terdakwa dan saksi korban ngobrol sampai tertidur di kasur dan kamar yang sama. Pada keesokan hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa bangun duluan sedangkan saksi korban masih tidur sekitar pukul 06.30 wib terdakwa berangkat kerja dan bilang kepada saksi korban "saya kerja dulu dik" dijawab "iya kak, hati-hati" lalu terdakwa memberitahu "pintu depan aku kunci gak apa-apalah, tapi kunci pintu sebelah masih ada ku tinggal" lalu dijawab saksi korban "iya kak" sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pulang kerja dan sesampainya di rumah terdakwa mengajak saksi korban untuk makan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa makan sendiri dan langsung mandi, selesai mandi terdakwa tiduran dikasur sedangkan saksi korban main handphone, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "adik betah kah disini" dijawab "betah aja" trus terdakwa melihat handphone saksi korban lalu menanyakan "kenapa hp mu gak signalnya semua" dijawab "kartuku habis aku patahin karena keluargaku mencari aku" lalu terdakwa bilang "yang sabar" setelah itu terdakwa menyuruh korban mandi lalu makan, tetapi korban tidak mau, setelah itu korban bertanya "ada duitkah kak untuk beli kartu" dijawab terdakwa "Ada" kemudian terdakwa menyuruh korban untuk makan dan mandi agar tidak terlalu kemaleman mencari kartu akan tetapi korban tetap tidak mau, kemudian terdakwa mengatakan "kalau tidak mau mandi nanti saya cium kamu" kemudian kami kembali ngobrol sambil membelai rambut korban dan mengatakan "adik cantik, kita nikah yuk, nanti kalau ada apa-apa kakak siap tanggung jawab dan siap nikahin adik" korban hanya diam saja lalu terdakwa bertanya lagi "ini luka apa dik" dijawab korban "bekas kecelakaan dulu" kemudian terdakwa mencium pipi kanan korban setelah itu korban membalikan badan dan terdakwa mencium kedua pipi serta bibir,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban membalas memeluk terdakwa dengan kedua tangannya setelah itu terdakwa menciumi leher dan bagian dada korban sedangkan tangan terdakwa masukan kedalam baju kaos korban dan BH yang dikenakan korban dinaikan sampai diatas payudara terdakwa cium, diremas dan diisap secara bergantian setelah itu terdakwa memiringkan badan dan memegang kemaluan korban dengan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa duduk dan melepaskan celana yang dikenakan korban dan bertanya "dik, ini dimasukan apa gak" korban menjawab "iya, masukan kedalam, tapi airnya jangan dikeluarkan didalam" lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya atau kemaluannya yang dalam keadaan tegang atau ereksi ke dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, karena korban merasa kelelahan dan lemas akhirnya terdakwa mencabut kelaminnya dari kemaluan korban lalu menyuruh korban mandi dan makan setelah itu mencari kartu. Sesampainya di rumah terdakwa dan korban ngobrol sampai tengah malam dengan posisi korban tiduran diatas dada terdakwa sampai tertidur;

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa bangun kemudian membangunkan korban dan bilang "dik ayo kita main lagi" akan tetapi korban tidak menjawab setelah itu terdakwa memeluk korban dari arah belakang dan memegang tangan kanan korban selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan korban setelah itu korban berbalik badan menghadap terdakwa dan saling berpelukan, lalu terdakwa duduk dan melepaskan celana korban terdakwa menindih korban dan selanjutnya memasukkan kelaminya ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat sperma terdakwa keluar kelamin terdakwa cabut dari dalam kemaluan korban lalu terdakwa pegang dan sperma dikeluarkan diatas kemaluan korban setelah itu terdakwa langsung ke kamar mandi sedangkan korban masih terbaring diatas tempat tidur. Hingga pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 terdakwa tidak pernah lagi melakukan persetubuhan terhadap korban sampai akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Palangka Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap **saksi IKA ALFINA Als.IKA Binti YANSON** sesuai Et Revertum No. : VER/68/IV/2016/Rumkit tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayakara

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya diketahui oleh PS.Karumkit Bhayangkara Palangka Raya dr.ANTON SUDARTO, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik;
2. Pada pemeriksaan fisik korban:
 - Tidak ditemukantanda-tanda kekerasan pada tubuh;
3. Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - Tidak ditemukan selaput dara;
 - Ditemukan luka robek baru pada arah jam tiga, enam dan sembilan;
4. Pada pemeriksaan Laboratorium (urine):
 - PP Test : Tidak dilakukan karna korban dalam keadaan haid;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia lima belas tahun ini,tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh,selanjutnya pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan ditemukan selaput dara, ditemukan luka robek baru pada arah jam tiga, enam dan sembilan,di duga akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (penetrasi);

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui atau sepatutnya menduga saksi korban **KA ALFINA Als IKA Binti YANSON** masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANDRI Bin ADENAN NORMAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. G. Obos Kompl. Perumahan Vila Tirta Mas (gudang KPD swalayan) kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan korban **ALFINA Als IKA Binti YANSON** (lahir tanggal 26 Desember1999) sendiri dengan maksud akan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wib saksi korban ada buat status di BBM "*bete dirumah*" kemudian terdakwa chat "*kerumah kk aja yuk*" dan terdakwa bilang kalau tidak berani pulang kerumah karena diusir orang tuannya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk tinggal ditempat terdakwa akan tetapi tidak dibalas saksi korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 terdakwa BBM saksi korban di mana keberadaannya, dijawab saksi korban masih ditempat tetangga dan pada malam harinya saksi korban BBM terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal dan tinggal bersama siapa lalu saksi korban mengatakan kalau mau ketempat terdakwa dan dijelaskan bahwa di tempat tinggalnya cuma ada satu kamar akan tetapi saksi korban tetap bersikeras mau ketempat terdakwa lalu saksi korban minta dijemput di Jl. Merdeka namun terdakwa mengatakan tidak tahu jalan, sekitar pukul 21.00 wib saksi korban BBM terdakwa dan mengatakan ingin ketempat terdakwa diantar oleh temannya dan meminta terdakwa jangan tidur, sekitar pukul 22.00 wib saksi korban bbm terdakwa dan memberitahukan sudah di perjalanan ketempat terdakwa, selang berapa waktu saksi korban bbm lagi mengatakan bahwa sudah berada di muara Jl. G.Obos XXIV, lalu terdakwa keluar dari gudang dengan berjalan kaki saat itu terdakwa melihat ada seorang perempuan berdiri didekat sepeda motor lalu terdakwa menanyakan "*ini ika ya*" dijawab "*iya, dimana tempat kakak*" di jawab terdakwa "*nanti adik tahu aja tempatnya, ikut aja dengan kakak*" setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam gudang KPD Swalayan di Jl.G.Obos Kompl. Villa Tirta Emas, kemudian terdakwa dan saksi korban ngobrol sampai tertidur di kasur dan kamar yang sama. Pada keesokan hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa bangun duluan sedangkan saksi korban masih tidur sekitar pukul 06.30 wib terdakwa berangkat kerja dan bilang kepada saksi korban "*saya kerja dulu dik*" dijawab "*iya kak, hati-hati*" lalu terdakwa memberitahu "*pintu depan aku kunci gak apa-apalah, tapi kunci pintu sebelah masih ada ku tinggal*" lalu dijawab saksi korban "*iya kak*" sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pulang kerja dan sesampainya dirumah terdakwa mengajak saksi korban untuk makan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa makan sendiri dan langsung mandi, selesai mandi terdakwa tiduran dikasur sedangkan saksi korban main handphone, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "*adik betah kah disini*" dijawab

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*betah aja*" trus terdakwa melihat handphone saksi korban lalu menanyakan "*kenapa hp mu gak signalnya semua*" dijawab "*kartuku habis aku patahin karena keluargaku mencari aku*" lalu terdakwa bilang "*yang sabar*" setelah itu terdakwa menyuruh korban mandi lalu makan, tetapi korban tidak mau, setelah itu korban bertanya "*ada duitkah kak untuk beli kartu*" dijawab terdakwa "*Ada*" kemudian terdakwa menyuruh korban untuk makan dan mandi agar tidak terlalu kemaleman mencari kartu akan tetapi korban tetap tidak mau, kemudian terdakwa mengatakan "*kalau tidak mau mandi nanti saya cium kamu*" kemudian kami kembali ngobrol sambil membelai rambut korban dan mengatakan "*adik cantik, kita nikah yuk, nanti kalau ada apa-apa kakak siap tanggung jawab dan siap nikahin adik*" korban hanya diam saja lalu terdakwa bertanya lagi "*ini luka apa dik*" dijawab korban "*bekas kecelakaan dulu*" kemudian terdakwa mencium pipi kanan korban setelah itu korban membalikan badan dan terdakwa mencium kedua pipi serta bibir, lalu korban membalas memeluk terdakwa dengan kedua tangannya setelah itu terdakwa menciumi leher dan bagian dada korban sedangkan tangan terdakwa masukan kedalam baju kaos korban dan BH yang dikenakan korban dinaikan sampai diatas payudara terdakwa cium, diremas dan diisap secara bergantian setelah itu terdakwa memiringkan badan dan memegang kemaluan korban dengan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa duduk dan melepaskan celana yang dikenakan korban dan bertanya "*dik, ini dimasukan apa gak*" korban menjawab "*iya, masukan kedalam, tapi airnya jangan dikeluarkan didalam*" lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya atau kemaluanya yang dalam keadaan tegang atau ereksi ke dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, karena korban merasa kelelahan dan lemas akhirnya terdakwa mencabut kelaminnya dari kemaluan korban lalu menyuruh korban mandi dan makan setelah itu mencari kartu. Sesampainya di rumah terdakwa dan korban ngobrol sampai tengah malam dengan posisi korban tiduran diatas dada terdakwa sampai tertidur;

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa bangun kemudian membangunkan korban dan bilang "*dik ayo kita main lag*" akan tetapi korban tidak menjawab setelah itu terdakwa memeluk korban dari arah belakang dan memegang tangan kanan korban selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan korban setelah itu korban berbalik badan menghadap terdakwa dan saling berpelukan, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan melepaskan celana korban terdakwa menindih korban dan selanjutnya memasukkan kelaminya ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat sperma terdakwa keluar kelamin terdakwa cabut dari dalam kemaluan korban lalu terdakwa pegang dan sperma dikeluarkan diatas kemaluan korban setelah itu terdakwa langsung ke kamar, mandi sedangkan korban masih terbaring diatas tempat tidur. Hingga pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 terdakwa tidak pernah lagi melakukan persetubuhan terhadap korban sampai akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Palangka Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi **KA ALFINA Als. KA Binti YANSON** sesuai Et Revertum No. : VER/68/IV/2016/Rumkit tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayakara Palangka Raya diketahui oleh PS.Karumkit Bhayangkara Palangka Raya dr.ANTON SUDARTO, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik;
2. Pada pemeriksaan fisik korban:
 - Tidak ditemukantanda-tanda kekerasan pada tubuh;
3. Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - Tidak ditemukan selaput dara;
 - Ditemukan luka robek baru pada arah jam tiga, enam dan sembilan;
4. Pada pemeriksaan Laboratorium (urine):
 - PP Test : Tidak dilakukan karna korban dalam keadaan haid;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia lima belas tahun ini,tidak ditemukantanda-tanda kekerasan pada tubuh,selanjutnya pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan ditemukan selaput dara, ditemukan luka robek baru pada arah jam tiga, enam dan sembilan,di dugaakibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (penetrasi);

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui atau sepatutnya menduga saksi korban **KA ALFINA Als. KA Binti YANSON** masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK



B. Surat tuntutan Pidana dari penuntut Umum No.Reg Perkara ; PDM - 276/Plang/0616 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Bin ADENAN NORMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar 81 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Bin ADENAN NORMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek bermotif gambar dan bertuliskan shiong girl, 1 (satu) lembar celana panjang jenis jersy motif bulat warna kuning, merah dan biru dan 1 (satu) buah hp merk MITO type A780 warna hitam dengan nomor imei 1 : 357849067810902 dan imei 2 : 357849067810910, dikembalikan kepada saksi korban **KA ALFINA Als** **KA Binti YANSON**;
 - 1 (satu) buah hp merk EVERCOSS Type A5A warna putih dengan nomor imei 1: 358222058033448 dan imei 2 : 358222058033455, dikembalikan kepada terdakwa ANDRI Bin ADENAN NORMAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

C. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 298/pid.Sus /2016/PN.Plk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI bin ADENAN NORMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek bermotif gambar dan bertuliskan shiong girl, 1 (satu) lembar celana panjang jenis jersy motif bulat warna kuning, merah dan biru dan 1 (satu) buah hp merk MITO type A780 warna hitam dengan nomor imei 1 : 357849067810902 dan imei 2 : 357849067810910, dikembalikan kepada saksi korban **KA ALFINA Als IKA binti YANSON**;
 - 1 (satu) buah hp merk EVERCOSS Type A5A warna putih dengan nomor imei 1: 358222058033448 dan imei 2 : 358222058033455 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai mana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/AktaPid/2016/PN Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum sesuai Relas Pemberitahuan permintaan banding tertanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai mana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/AktaPid/2016/PN Plk, permintaan mana telah diberitahukan kepada terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan permintaan banding tertanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara nomor : 298/Pid.Sus/2016/PN Plk tanggal 16 Agustus 2016 di Kepaniteran Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing dengan Surat tertanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2016 nomor : 298/Pid.Sus /2016/PN Plk, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa, karena terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2), Pasal 193,(2) b KUHP dan pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 298/Pid.Sus/2016/PN Plk tanggal 16 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh JONNY SITOANG ,SH.MH sebagai Hakim Ketua serta TONY PRIBADI SH.MH dan DOLMAN SINAGA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 50/PID.SUS/2016/PTPLK tanggal 19 September 2016 dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINTER, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

ttd

TONY PRIBADI, SH.,MH

ttd

DOLMAN SINAGA, SH

Hakim ketua,

ttd

JONNY SITOANG, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

GINTER, SH